



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan Surat Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1530/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 15 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 23 November 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/08/XI/1997, tanggal 24 November 1997.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 19 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 18 tahun);
 - b. ANAK, (umur 15 tahun);
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi (*temperamen*) dan merusak benda apa saja yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Februari 2017 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Termohon ;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan maka majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, dan berdasarkan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator Drs. H. Abd. Razak tanggal 31 Oktober 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Termohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil Gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dan memberikan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini disebabkan Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada bulan Februari 2017 tanpa izin Tergugat;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 21 November 2017 sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Februari tahun 2017 di Kelurahan Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa bukan tanpa sebab, namun Penggugat tidak tahan lagi hidup menderita dari perlakuan kasar dan Penganiayaan dari Tergugat tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan kepergian Tergugat tersebut karena Tergugat sendiri yang mengusir

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kasar dan meminta kepada Penggugat agar semua barang2 Penggugat termasuk pakaian disuruh bawa dan pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga saat tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk pergi dan anak – anak Penggugat ikut pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan saudara – saudara Penggugat (kakak) di Kelurahan Pa'baeng – Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sejak tanggal 09 Juli 2017

Karena itu patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban semula dan mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan.
- Menolak dan setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat.

SUBSIDAIR:

Dalam Putusan yang baik, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex a quo et bono);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa pada angka 4, Tergugat tidak setuju pernyataan Penggugat tersebut karena tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat oleh karena selama ini walaupun terkadang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, masih dalam batas kewajaran di dalam kehidupan berumah tangga.

- Bahwa tidak benar pada angka 5 a, yang benar Tergugat terus memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang maupun berupa barang (beras);
- Bahwa pada angka 5.b dan c, tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan apabila Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan sering memukul Penggugat karena Tergugat sampai saat ini masih sangat menyayangi Penggugat sebagai isterinya dari ibu dari anak - anaknya walaupun terkadang terjadi pertengkaran dari antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran didalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa pada angka 8 Tergugat keberatan untuk cerai dengan Penggugat dan masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya karena sampai saat ini Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan Tergugat khawatir kondisi kejiwaan anaknya akan terpengaruh apabila kedua orangtuanya bercerai

Berdasarkan alasan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 November 2017, yang intinya tetap pada gugatan semula;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada repliknya tertanggal 5 Desember 2017, yang intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1148/08/XI/1997, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bertanggal 24 Nopember 1997, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7371101008/SURKET/01/200717/0004, An. Musdaniaty Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, bertanggal 20 Juli 2017, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13/575/KPB/VI/2017, An. Musdaniaty Rahim, yang dikeluarkan oleh Lurah Pa'baeng- Baeng, Kota Makassar tertanggal 09 Juni 2017, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7371100806170032, An. Musdaniaty Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, bertanggal 16 Juni 2017, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Foto bagian paha sebelah kiri Penggugat yang tampak luka-luka memar, kejadian tanggal 17 November 2016. foto tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5.;

6.-----

Foto bagian paha sebelah kanan Penggugat yang tampak luka-luka memar, kejadian tanggal 17 November 2016. foto tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

7.-----

Foto tulang rusuk sebelah kiri Penggugat yang tampak luka-luka memar, kejadian tanggal 17 November 2016. foto tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

B. Saksi:

1. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali hanya info dari Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka memar di paha Penggugat dan Tergugat juga pernah mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat juga pernah mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai kemudian melihat Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain saya akan bunuh.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

2. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari – hari Penggugat hal ini saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat sengsara dalam masalah belanja, Tergugat sering berkata kasar, emosi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat hingga memar, hal ini saksi mengetahui karena saksi mendengar Tergugat berkata kasar dan emosi kepada Penggugat selain itu saksi pernah melihat bekas luka memar di paha Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sejak berpisah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

3. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudra kandung saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari – hari Penggugat hal ini saksi mengetahui atas informasi Penggugat dan saksi saksi melihat Penggugat sengsara dalam masalah belanja sehari - hari bahkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar hal ini saksi mengetahui karena atas informasi Penggugat dan saksi pernah ditelpon oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat di rumahnya di Kabupaten Cowa sambil menangis, kemudian saksi menjemput Penggugat di tempat anak Penggugat bersekolah saat itu saksi melihat bekas luka memar di paha dan rusuk Penggugat akibat pemukulan dari Tergugat beberapa lama / beberapa hari yang lalu.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama di Gowa tanpa izin Tergugat, hal ini dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan kepergian Penggugat dari tempat kediaman tersebut karena Tergugat mengusir, bersikap kasar, dan sering memukul Penggugat hal mana dibantah pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saksi – saksi pernah melihat luka memar di paha dan rusuk Penggugat dan bukti surat P.5, P.6, dan P.7, terbukti bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat sehingga kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama dari Gowa ke Makassar adalah wajar dan sangat beralasan, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, dan P.4 terbukti bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Makassar;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. H. Abd. Razak tanggal 05 September 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mau membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan dengan alasan yang pada pokoknya adalah pada awal bulan Februari 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah atau emosi (*temperamen*) dan merusak benda apa saja yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul; Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu. Akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Februari 2017 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal bulan Februari tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran sejak saat tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman), P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domosili), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.5 (Foto bagian paha sebelah kiri), P.6 (Foto bagian paha sebelah kanan), P.7 (Foto tulang rusuk sebelah kiri), serta dua orang saksi, berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal bulan Februari tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama pernah melihat bekas luka memar di paha Penggugat. Saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari - hari Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, emosi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar. Saksi ketiga mengetahui kalau penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari - hari Penggugat, saksi ketiga yang menjemput Penggugat dan anak Penggugat di tempat anak Penggugat bersekolah dan melihat ada luka memar di paha dan rusuk Penggugat. Ketiga orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri. Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan dihubungkan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal bulan Februari tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari – hari Penggugat, Tergugat berkata kasar, emosi kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat hingga memar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal bulan Februari tahun 2017 penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkata kasar dan emosi kepada Penggugat. Pada awal bulan Februari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama kurang lebih 11 bulan tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus;

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, dan sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh mau cerai, karenanya pertengkaran terus menerus tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على

جلب المصالح

Artinya:

Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak maslahah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	A T K	Rp	50.000
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	460.000
4.	Materai	Rp	6.000
5.	Redaksi	Rp.	5.000
	Jumlah	Rp.	551.000

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor:1530/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)